



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran)

Fax. 91037 Tlx. 227764 J E P A R A 59411

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 431/I/KS TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENYELENGGARA KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN

MENABUH GONG SENIN DI LINGKUNGAN PENDOPO

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan seni dan budaya, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional di Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah berperan melaksanakan pelestarian seni tradisional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pelestarian seni dan budaya di lingkungan Pendopo Kabupaten Jepara, maka perlu menunjuk Petugas Penyelenggara Kegiatan Pemeliharaan dan Menabuh Gong Senin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Petugas Penyelenggara Kegiatan Pemeliharaan dan Menabuh Gong Senin di Lingkungan Pendopo Kabupaten Jepara Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya Tradisional di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 57);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

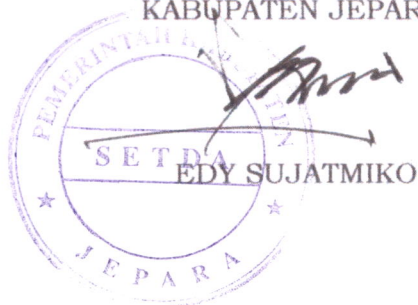
Menetapkan :

- KESATU : Petugas Penyelenggara Kegiatan Pemeliharaan dan Menabuh Gong Senin di Lingkungan Pendopo Kabupaten Jepara Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan penyelenggaraan budaya menabuh Gong Senin di lingkungan Pendopo Kabupaten Jepara;
 - b. membersihkan dan merawat perangkat gamelan di Pendopo Kabupaten Jepara setiap hari Minggu setiap bulannya; dan
 - c. menabuh Gong Senin, yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jepara setiap hari Senin dan Kamis, mulai pukul 06.00 WIB s/d pukul 07.00 WIB.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 431/I/KS TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

PETUGAS PENYELENGGARA KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN
MENABUH GONG SENIN DI LINGKUNGAN PENDOPO
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025

No	N a m a	Keterangan
1.	1. RASPANI 2. SUKENDRO 3. M. NUR SALIM JULIYONO 4. SUYANTO 5. M. NUR KHOLIS 6. BAMBANG PANJI KISWORD	Petugas Pemelihara dan Penabuh Gong Senin di Pendopo Kabupaten Jepara

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


EDY SUJATMIKO